



Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Lokal di Kabupaten

Syahrabudin Husein Enala¹, Frederikus Antonius Mana², Muhammad Novan Prasetya³, Aenal Fuad Adam⁴

^{1,2} Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Musamus Merauke

^{3,4} Program Studi Ilmu Politik Universitas Musamus Merauke

E-mail: syahrabudinhuseinenala@unmus.ac.id

Received: 20-02-2025

Accepted: 20-05-2025

Published: 01-06-2025

Abstract

Indigenous communities in Merauke Regency hold a central role in the region's social and cultural structure. However, their involvement in local development decision-making remains limited. This community service initiative aimed to empower indigenous populations to engage more actively and meaningfully in village- and district-level development planning and implementation. A participatory, community-based approach was adopted, emphasizing collaboration among indigenous residents, traditional leaders, village officials, and relevant stakeholders. The program was carried out in four main stages: social mapping, legal rights training and education, development planning simulations, and participatory evaluation. Results indicated a significant improvement in community members' understanding of formal decision-making mechanisms, particularly regarding their rights within village deliberation forums. Many communities also initiated the formation of internal forums to coordinate collective input prior to participating in formal village meetings. Challenges encountered included limited access to information, resistance from some local authorities, and traditional hierarchies that often exclude vulnerable groups such as women and youth. Nevertheless, culturally sensitive facilitation succeeded in creating constructive dialogue spaces. This initiative demonstrates that participatory empowerment of indigenous communities can be an effective strategy for promoting inclusive, just, and sustainable local development. The findings underscore the importance of continuous capacity-building and the need for policy reform to ensure genuine participation at the grassroots level.

Keywords: indigenous communities, participation, local development, empowerment, Merauke, village deliberation

Abstrak

Masyarakat adat di Kabupaten Merauke memiliki posisi penting dalam struktur sosial dan budaya lokal, namun keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan pembangunan masih tergolong minim. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat adat agar mampu berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kampung dan distrik. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan berbasis komunitas, dengan menekankan kolaborasi antara masyarakat, tokoh adat, perangkat desa, dan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan dilakukan melalui empat tahapan utama: pemetaan sosial, pelatihan dan penyuluhan hak-hak masyarakat adat, simulasi musyawarah pembangunan, serta evaluasi partisipatif. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengambilan keputusan meningkat secara signifikan, terutama terkait hak-hak mereka dalam forum musyawarah desa. Masyarakat juga mulai membentuk forum internal sebagai ruang musyawarah sebelum mengikuti forum formal desa. Tantangan yang muncul antara lain keterbatasan akses informasi, resistensi sebagian aparat desa, serta dominasi struktur adat yang kurang inklusif terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda. Namun demikian, proses fasilitasi yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal berhasil menciptakan ruang diskusi yang konstruktif. Kegiatan ini memberikan gambaran bahwa pemberdayaan masyarakat adat secara partisipatif dapat menjadi strategi efektif dalam mendorong pembangunan lokal yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Implikasi dari kegiatan ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas komunitas secara berkelanjutan serta reformulasi kebijakan partisipasi di tingkat lokal.

Kata kunci: masyarakat adat, partisipasi, pembangunan lokal, pemberdayaan, Merauke, musyawarah desa

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Merauke merupakan salah satu wilayah strategis di Papua Selatan yang memiliki kekayaan budaya dan keberagaman etnis, dengan masyarakat adat sebagai komponen utama yang membentuk identitas sosial dan politik lokal. Keberadaan masyarakat adat seperti Suku Marind, Kanum, dan Malind memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan tatanan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun (Syahrudin & Haris, 2025). Namun, dalam dinamika pembangunan modern

yang terus bergulir, masyarakat adat seringkali berada pada posisi marginal dalam proses pengambilan keputusan, khususnya pada level pembangunan lokal yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Perkembangan otonomi daerah dan implementasi kebijakan desentralisasi di Indonesia sejak awal reformasi memberikan peluang yang lebih besar bagi daerah untuk merancang dan menjalankan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal (Haris, Adam, et al., 2025) ; (Haris, Oja, et al., 2025). Meski demikian, pelibatan

masyarakat adat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) maupun forum-forum pengambilan keputusan lainnya masih sangat terbatas (Haris, Kontu, et al., 2024). Banyak keputusan pembangunan seperti alokasi lahan, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam diambil tanpa partisipasi aktif masyarakat adat, bahkan kadang-kadang tanpa persetujuan mereka. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip partisipasi, tetapi juga berpotensi menciptakan konflik sosial, ekologis, dan budaya di tengah masyarakat.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan formal yang mengakui hak-hak masyarakat adat, dengan praktik implementasinya di tingkat lokal (Haris & Oja, 2024). Keterbatasan akses terhadap informasi, lemahnya kapasitas organisasi komunitas adat, serta minimnya literasi politik menjadi beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat adat belum mampu berpartisipasi secara efektif dalam pengambilan keputusan pembangunan (Haris, Enala, & Syahrudin, 2024); (Haris & Kontu, 2024); (Haris, Enala, & Mana, 2024). Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat adat menjadi kebutuhan mendesak agar mereka dapat memperjuangkan kepentingannya secara bermartabat dan setara dalam forum-forum formal pembangunan.

Urgensi dari kegiatan pengabdian ini semakin menguat ketika melihat potensi konflik yang dapat muncul akibat ketimpangan pengambilan keputusan. Di beberapa distrik di Merauke, misalnya, terdapat kasus-

kasus di mana keputusan pembangunan, seperti pembukaan lahan skala besar atau pembangunan fasilitas umum, tidak melibatkan masyarakat adat secara menyeluruh, sehingga menimbulkan resistensi sosial dan ketegangan antar kelompok. Di sisi lain, apabila masyarakat adat diberdayakan dan diberikan ruang serta kapasitas yang memadai, mereka tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek aktif yang turut menciptakan arah dan prioritas pembangunan yang inklusif.

Tujuan utama dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat adat di Kabupaten Merauke dalam berpartisipasi aktif pada proses pengambilan keputusan pembangunan lokal. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hak-hak politik dan sosial mereka, memperkenalkan mekanisme formal pengambilan keputusan di tingkat kampung dan distrik, serta membangun jejaring dialog antara masyarakat adat dan pemangku kepentingan lokal, seperti pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menciptakan ruang dialog dan pembelajaran yang setara antara aktor-aktor lokal. Dengan melibatkan tokoh adat, perempuan, pemuda, dan perangkat desa dalam serangkaian pelatihan, lokakarya, dan simulasi musyawarah desa, pengabdian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman bersama tentang pentingnya kolaborasi dalam perencanaan pembangunan. Proses

ini juga menjadi sarana untuk mengangkat pengetahuan lokal dan nilai-nilai budaya sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pengabdian ini merupakan upaya konkret untuk menjembatani ketimpangan struktural dan sosial yang selama ini membatasi peran serta masyarakat adat dalam pembangunan. Dengan membangun kapasitas internal masyarakat dan mendorong inklusi dalam kebijakan lokal, diharapkan hasil dari kegiatan ini tidak hanya bersifat temporer, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang terhadap keberdayaan masyarakat adat di Kabupaten Merauke dalam menjaga identitas mereka sekaligus berkontribusi dalam pembangunan daerah yang adil dan berkelanjutan.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas (*community-based approach*) untuk memastikan bahwa proses pemberdayaan benar-benar melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama. Pendekatan ini menempatkan masyarakat adat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Dengan metode ini, proses pelaksanaan akan bersifat kolaboratif, mengedepankan dialog dua arah, dan menghormati pengetahuan serta struktur sosial-budaya yang hidup di dalam komunitas adat.

Tahapan pertama dari pelaksanaan kegiatan adalah pemetaan sosial dan identifikasi aktor kunci. Pemetaan ini dilakukan

untuk mengenali struktur kepemimpinan adat, kelompok perempuan, pemuda, serta pihak-pihak lain yang berpengaruh dalam komunitas. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi masyarakat dalam keterlibatannya di proses pengambilan keputusan pembangunan. Metode yang digunakan dalam tahapan ini meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama tokoh adat, perangkat desa, dan masyarakat umum.

Setelah proses pemetaan, tahap kedua adalah penyuluhan dan pelatihan peningkatan kapasitas. Materi pelatihan mencakup hak-hak masyarakat adat dalam pembangunan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (seperti UU Desa dan Perda terkait), pemahaman atas mekanisme musyawarah desa dan perencanaan pembangunan, serta teknik dasar advokasi dan negosiasi. Pelatihan dilakukan secara interaktif dengan menggunakan media visual, studi kasus lokal, dan simulasi forum musyawarah. Pelibatan peserta difokuskan pada kelompok rentan dalam komunitas seperti perempuan dan pemuda, untuk menjamin inklusivitas kegiatan.

Tahap ketiga adalah pendampingan praktik dan simulasi musyawarah pembangunan. Dalam tahap ini, tim pengabdian bersama dengan tokoh masyarakat akan memfasilitasi simulasi forum musyawarah kampung yang mencerminkan proses perencanaan pembangunan yang ideal, inklusif, dan partisipatif. Simulasi ini dirancang berdasarkan isu-isu nyata

yang diangkat dari hasil pemetaan sebelumnya. Selain itu, kegiatan ini juga akan menjadi sarana evaluasi sejauh mana masyarakat mampu menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan.

Tahap akhir dari kegiatan adalah refleksi, evaluasi partisipatif, dan pelaporan hasil. Evaluasi dilakukan secara terbuka bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lokal untuk mengukur dampak kegiatan dan menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan. Proses refleksi ini penting untuk memahami hambatan, keberhasilan, serta dinamika yang terjadi selama pelaksanaan pengabdian. Hasil kegiatan dan rekomendasi akan disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada pemerintah kampung, distrik, dan lembaga-lembaga terkait untuk dijadikan masukan dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif.

Melalui metode pelaksanaan yang sistematis dan berbasis pada kekuatan lokal, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas individu maupun penguatan struktur sosial komunitas adat. Harapannya, setelah kegiatan ini selesai, masyarakat adat di Merauke akan memiliki keterampilan dan kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam memperjuangkan kepentingan mereka secara konstruktif dalam forum-forum pembangunan di tingkat lokal.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Merauke ini menunjukkan secara jelas bahwa partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan lokal masih menghadapi berbagai kendala struktural, kultural, dan administratif. Meski secara formal masyarakat adat memiliki hak untuk dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan, pada kenyataannya banyak dari mereka belum memahami jalur-jalur formal partisipasi yang tersedia. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi hukum dan kebijakan publik di kalangan masyarakat adat, serta minimnya sosialisasi dari pemerintah setempat terkait hak-hak tersebut.

Temuan selama pelaksanaan menunjukkan bahwa masih terdapat jarak komunikasi antara pemerintah kampung dan komunitas adat. Dalam banyak kasus, agenda musyawarah pembangunan desa (musrenbangdes) tidak diikuti oleh keterlibatan aktif masyarakat adat, terutama kelompok perempuan dan pemuda. Mereka mengaku tidak merasa memiliki kapasitas atau otoritas untuk bersuara, dan sebagian besar keputusan dianggap sudah ditentukan sebelumnya oleh kepala kampung atau elite lokal. Padahal, sesuai dengan prinsip demokrasi partisipatif dan asas deliberatif, setiap warga desa memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam forum-forum pengambilan keputusan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1.1. *Pre Test* Peserta dalam Materi Pengambilan Keputusan

Melalui kegiatan pelatihan yang dilaksanakan dalam pengabdian ini, tampak adanya respons positif dan antusiasme dari masyarakat untuk terlibat lebih aktif. Pelatihan tentang hak-hak masyarakat adat dalam pembangunan, pemahaman tentang regulasi seperti Undang-Undang Desa, serta sesi simulasi musyawarah pembangunan mampu membuka wawasan baru bagi para peserta. Sebagian besar peserta menyatakan bahwa mereka sebelumnya tidak mengetahui bahwa musrenbangdes merupakan ruang strategis untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan komunitas mereka.

Salah satu keberhasilan signifikan dari kegiatan ini adalah munculnya kesadaran kolektif di kalangan masyarakat adat mengenai pentingnya pengorganisasian komunitas. Dalam sesi diskusi kelompok, banyak peserta yang mulai menyusun rencana untuk membentuk forum komunitas adat di tingkat kampung yang berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintahan kampung. Forum ini diharapkan dapat menjadi ruang musyawarah internal sebelum masuk

ke forum-forum desa yang lebih formal, sehingga suara komunitas adat dapat lebih solid dan terkoordinasi.



Gambar 1.2. *Sosialisasi dan Post Test* Peserta dalam Materi Pengambilan Keputusan

Namun demikian, terdapat pula beberapa tantangan dalam pelaksanaan pengabdian ini. Salah satunya adalah resistensi dari sebagian kecil aparat desa yang melihat proses pemberdayaan masyarakat adat sebagai potensi ancaman terhadap otoritas mereka. Beberapa kepala kampung enggan membuka ruang diskusi yang luas dengan alasan bahwa proses musrenbang sudah sesuai prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya harus menyoal masyarakat adat, tetapi juga perlu melibatkan aktor pemerintah desa agar proses partisipasi menjadi lebih inklusif dan tidak menciptakan ketegangan baru. Kendala lain yang ditemui adalah terbatasnya akses informasi dan infrastruktur komunikasi di wilayah-wilayah tertentu di Merauke. Di beberapa distrik terpencil, komunikasi antar kampung sulit dilakukan karena tidak adanya jaringan telekomunikasi atau transportasi yang memadai. Akibatnya, penyebaran informasi tentang kegiatan pembangunan ataupun forum-forum partisipatif tidak menjangkau seluruh

masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan strategi khusus dalam menjangkau wilayah-wilayah adat yang terisolasi, misalnya melalui pendekatan lisan atau menggunakan tokoh adat sebagai agen informasi.

Dari sisi kultural, nilai-nilai tradisional yang kuat dalam komunitas juga memiliki pengaruh ambivalen terhadap partisipasi. Di satu sisi, struktur adat menciptakan kohesi sosial dan solidaritas yang tinggi, namun di sisi lain, sistem hierarki adat yang terlalu sentralistik dapat membatasi ruang partisipasi kelompok rentan, seperti perempuan dan anak muda. Dalam pelaksanaan pengabdian ini, perlu dilakukan pendekatan sensitif budaya, di mana pelibatan tokoh adat dilakukan dengan cara yang menghormati tradisi, namun tetap mendorong prinsip kesetaraan dan inklusi dalam forum-forum diskusi.

Pelibatan perempuan dalam kegiatan ini juga menjadi aspek penting yang mendapat perhatian. Selama ini, perempuan adat cenderung terpinggirkan dalam forum-forum musyawarah karena dipandang sebagai pihak yang tidak memiliki kewenangan dalam ranah publik. Namun, melalui pelatihan dan diskusi khusus kelompok perempuan, muncul keberanian untuk menyampaikan pandangan mereka, terutama terkait isu-isu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, air bersih, dan perlindungan terhadap anak. Ini menjadi capaian penting dalam proses penguatan kesadaran gender dalam komunitas adat.

Dari pelaksanaan simulasi musyawarah pembangunan, terlihat bahwa ketika masyarakat adat

difasilitasi dengan metode yang inklusif dan bahasa yang mereka pahami, partisipasi meningkat secara signifikan. Simulasi ini tidak hanya mengajarkan prosedur formal, tetapi juga menjadi ruang belajar bagi komunitas tentang bagaimana menyusun agenda, merumuskan masalah, dan mengambil keputusan secara bersama. Dengan mengangkat isu nyata dari komunitas, seperti konflik lahan atau kebutuhan sarana pendidikan, masyarakat merasakan relevansi langsung dari forum musyawarah tersebut.

Evaluasi partisipatif yang dilakukan di akhir kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengapresiasi pendekatan yang digunakan oleh tim pengabdian, terutama karena sifatnya yang tidak menggurui dan menghargai nilai-nilai lokal. Banyak yang menyampaikan harapan agar kegiatan serupa bisa dilanjutkan atau diperluas ke kampung-kampung lain di Merauke. Mereka juga menyadari bahwa partisipasi bukan hanya soal hadir di forum, tetapi juga soal memahami hak, memperkuat posisi tawar, dan berani menyampaikan kepentingan komunitas.

Secara konseptual, kegiatan ini menunjukkan bagaimana pendekatan partisipatif dapat diterapkan secara efektif dalam konteks masyarakat adat, asalkan didukung oleh pemahaman budaya lokal dan strategi komunikasi yang kontekstual. Pendekatan ini relevan dengan teori pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) yang menekankan pada penguatan kapasitas individu dan kolektif dalam menentukan nasibnya sendiri. Dalam konteks

masyarakat adat, pemberdayaan bukan berarti mengganti struktur adat yang ada, tetapi mengisi ruang-ruang partisipasi dengan pengetahuan, keberanian, dan solidaritas.

Implikasi dari kegiatan ini juga dapat ditarik ke dalam ranah kebijakan. Pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Merauke, dapat mengambil pelajaran dari proses ini untuk memperkuat mekanisme pelibatan masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan. Misalnya, dengan menyusun panduan partisipasi yang ramah budaya, menyediakan ruang diskusi sebelum musrenbang, atau melibatkan perwakilan komunitas adat dalam forum formal pemerintahan daerah. Hal ini penting untuk menghindari ketimpangan representasi dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat lokal.

Dari sisi akademik, kegiatan ini memberikan kontribusi pada kajian ilmu sosial-politik, khususnya dalam hal penguatan kapasitas masyarakat marginal di wilayah pinggiran negara. Pengalaman di Merauke memperlihatkan bahwa partisipasi politik tidak selalu harus berbentuk formal, tetapi juga bisa tumbuh melalui proses edukasi dan interaksi sosial yang bertahap. Ini memperkaya wacana tentang demokrasi lokal dan membuka ruang penelitian lebih lanjut mengenai model pemberdayaan yang kontekstual dan berkelanjutan. Akhirnya, pembelajaran dari kegiatan pengabdian ini menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adat adalah proses jangka panjang yang memerlukan kesabaran, konsistensi,

dan kemauan untuk mendengarkan. Kegiatan ini hanya merupakan salah satu langkah kecil, namun penting, dalam mendorong transformasi sosial yang adil dan berakar pada nilai-nilai lokal. Perubahan yang diharapkan tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga menyentuh kesadaran dan sikap masyarakat terhadap hak, peran, dan tanggung jawab mereka dalam pembangunan.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan pembangunan lokal di Kabupaten Merauke merupakan langkah strategis sekaligus mendesak dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Melalui pendekatan partisipatif yang menghargai kearifan lokal dan struktur sosial yang telah ada, masyarakat adat terbukti memiliki potensi besar untuk turut serta secara aktif dalam menentukan arah pembangunan kampung dan distrik mereka.

Proses yang dilalui selama pengabdian ini mengungkapkan bahwa hambatan utama partisipasi masyarakat adat bukan terletak pada ketidakmampuan atau ketidaksiapan mereka, melainkan pada belum tersedianya ruang dan mekanisme yang benar-benar ramah budaya dan terbuka. Dengan memberikan akses informasi, pelatihan yang kontekstual, serta ruang simulasi musyawarah yang inklusif, kepercayaan diri dan kesadaran kritis masyarakat adat dapat tumbuh secara alami dan bertahap.

Pengabdian ini bukan hanya menjadi sarana transfer pengetahuan dari akademisi kepada masyarakat, tetapi juga ruang pembelajaran bersama tentang bagaimana membangun relasi yang adil antara masyarakat adat dan negara dalam konteks pembangunan lokal. Harapannya, nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Merauke dapat menjadi fondasi kuat bagi pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan fisik, tetapi juga menjamin keberlanjutan sosial dan budaya bagi generasi yang akan datang.

Saran

Meskipun kegiatan ini masih bersifat terbatas dari segi jangkauan wilayah maupun durasi waktu, hasil yang dicapai memberikan indikasi kuat bahwa pemberdayaan berbasis komunitas dapat menjadi model efektif dalam penguatan demokrasi lokal, khususnya di wilayah dengan karakteristik sosial dan budaya yang kompleks seperti Merauke. Oleh karena itu, kolaborasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi sangat dibutuhkan untuk memperluas dampak kegiatan ini dan memastikan keberlanjutan proses pemberdayaan.

Di masa mendatang, kegiatan serupa dapat dikembangkan dengan memperluas cakupan tematik, seperti pemberdayaan ekonomi berbasis adat, pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas, atau pendidikan politik bagi generasi muda adat. Selain itu, pelibatan tokoh-tokoh agama, perempuan, dan

pemuda dalam jaringan kerja lintas kampung juga menjadi strategi penting untuk memperkuat solidaritas dan pertukaran pengetahuan antar komunitas.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Haris, U., Adam, A., Saputro, E., & Mardiana, W. O. (2025). *Memahami Teori Politik: Sebuah Pengantar*. Literasi Indonesia.
- Haris, U., Enala, S., & Mana, F. (2024). Pelatihan E-Government untuk Meningkatkan Pemahaman Pemuda dalam Pengelolaan Teknologi Pemerintahan Digital di Kota Merauke. *JPI Jurnal Pengabdian Dan Inovasi*, 1(02), 41–48.
- Haris, U., Enala, S., & Syahrudin, S. (2024). Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi: Sosialisasi Literasi Digital untuk Kesejahteraan Masyarakat. *JPI Jurnal Pengabdian Dan Inovasi*, 1(02), 49–55.
- Haris, U., & Kontu, F. (2024). Sosialisasi Penggunaan Perangkat Teknologi Dalam Membantu Kinerja Pemerintah Di Kampung Matara. *Kreativasi: Journal of Community Empowerment*, 3(1), 1–10.
- Haris, U., Kontu, F., & Syahrudin, S. (2024). Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung dalam Pengelolaan Dana Desa di Kampung Wasur Distrik Merauke melalui Pendidikan dan Pelatihan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 6(3), 34–41.

- Haris, U., & Oja, H. (2024). Ekonomi Politik dan Pembangunan Sosial di Kota Merauke: Analisis Peraturan Bupati Merauke Nomor 142 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 13(2), 482–491.
- Haris, U., Oja, H., & Tambajong, H. (2025). Analisis Dilema Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Kerangka Teori Keynesian. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 14(1), 123–132. <https://doi.org/10.35724/sjias.v14i1.6933>
- Syahrudin, S., & Haris, U. (2025). Globalization and Local Cultural Identity in Merauke. *Proceedings of the 1st Joint International Conference on Social and Political Sciences: Challenges and Opportunities in the Future (JICSPS 2023), Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 884, 271–279. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-350-4_27